

## **PEMALSUAN BAHAN BAKAR MINYAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI**

Nama : Wilson Tungmiharja

Jurusan/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Pembimbing:

1. Anton Hendrik Samudra, S.H., M.H.
2. Erly Aristo, S.H., M.Kn.

### **ABSTRAK**

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, memiliki kekayaan alam yang tidak pernah ada habisnya. Sumber daya Minyak dan Gas Bumi merupakan salah satu contoh sumber daya alam (non-renewable) strategis tidak terbarukan. Tindak Pidana pemalsuan Bahan Bakar Minyak (selanjutnya disebut “BBM”) diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi (selanjutnya disebut “UU MIGAS”). Perbuatan IK selaku pengawas Stasiun Pengisian bahan Bakar Umum (SPBU) No. 34.43213 yang bertempat di Jl. Raya Sukanagara, Kec.Sukanagara, Kab.Cianjur melakukan melakukan pencampuran pada saat mobil tangki PT Pertamina (PERSERO) datang ke SPBU No. 34.43213, kemudian dilakukan penurunan BBM merk dagang Peralite ke tangki tanam BBM Peralite milik SPBU No. 34.43213 sebanyak 8.000 (delapan ribu) liter, selanjutnya dilakukan penurunan BBM merk dagang Premium ke tangki tanam BBM Peralite milik SPBU No. 34.43213 sebanyak 1.000 (seribu) liter. IK memerintahkan D untuk melakukan pencampuran BBM kemudian menjual BBM campuran tersebut dengan harga BBM merk dagang peralite. Tujuan praktis dari penulisan skripsi ini untuk dapat mengetahui apakah tindakan IK selaku pengawas Stasiun Pengisian bahan Bakar Umum (SPBU) No. 34.43213 yang melakukan pencampuran BBM kemudian menjual BBM campuran tersebut dengan harga BBM merk dagang peralite dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Atas perbuatannya IK dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Pertama, perbuatan IK melanggar ketentuan Pasal 54 Juncto Pasal 28 ayat (1) UU MIGAS Jo Pasal 55 KUHP. Kedua, IK mampu bertanggungjawab karena sudah dewasa (32 tahun) dan cakap menurut hukum (tidak di bawah pengampuan). Ketiga, tindakan IK termasuk bentuk kesengajaan sebagai maksud. Keempat, tidak adanya alasan pemaaf, karena tindak pidana tindakan tersebut murni berasal dari niat dan kehendak yang bersangkutan.

**Kata kunci:** Pertanggungjawaban Pidana, Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Pemalsuan Bahan Bakar Minyak

## **OIL FUEL COUNTERFEITING REVIEWED BASED ON LAW NUMBER 22 OF 2001 CONCERNING OIL AND GAS**

Name : Wilson Tungmiharja

Department/ Study Program : Legal/Legal Studies

Advisors:

1. Anton Hendrik Samudra, S.H., M.H.
2. Erly Aristo, S.H., M.Kn.

### **ABSTRACT**

Indonesia as an archipelagic country with an area that stretches from Sabang to Merauke, has endless natural resources. Oil and Gas Resources are an example of strategic non-renewable natural resources. The crime of counterfeiting fuel oil (hereinafter referred to as "BBM") is regulated in Article 54 of Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas (hereinafter referred to as "the Oil and Gas Law"). The actions of IK as the supervisor of the Public Fuel Filling Station (SPBU) No. 34,43213 which is located on Jl. Raya Sukanagara, Kec. Sukanagara, Kab. Cianjur did the mixing when the PT Pertamina (PERSERO) tank car came to the SPBU No. 34,43213, then the Peralite trademark fuel was reduced to the Peralite fuel planting tank owned by SPBU No. 34,43213 as many as 8,000 (eight thousand) liters, then the Premium trademark fuel was reduced to the Peralite fuel planting tank owned by SPBU No. 34,43213 as much as 1,000 (one thousand) liters. IK ordered D to mix the fuel and then sell the mixed fuel at the price of peralite trademarked fuel. The practical purpose of writing this thesis is to find out whether the actions of IK as the supervisor of the Public Fuel Filling Station (SPBU) No. 34,43213 who mix BBM and then sell the mixed fuel at the price of the trademark Peralite BBM can be held criminally responsible. For his actions, IK can be subject to criminal liability. First, IK's actions violated the provisions of Article 54 Juncto Article 28 paragraph (1) of the Oil and Gas Law in conjunction with Article 55 of the Criminal Code. Second, IK is able to take responsibility because he is an adult (32 years old) and capable according to the law (not under guardianship). Third, IK's actions include a form of intentionality as an intention. Fourth, there is no excuse for forgiveness, because the criminal act of the act comes purely from the intention and will of the person concerned.

**Keywords:** Criminal Liability, Oil Fuel Distribution, Fuel Oil Counterfeiting.